PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/6/K/411.516.2016/2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINDUK SEDUDO
DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahanyang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan kepastian , meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan sesuai Standar Pelayanan Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINDUK SEDUDO

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan ADMINDUK SEDUDO Desa Banjarejo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan ADMINDUK SEDUDO Desa Banjarejo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi SEDUDO.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,

SUKARMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/6/K/411.516.2016/2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINDUK SEDUDO

PETUGAS PELAYANAN ADMINDUK SEDUDO

DESA BANJAREJO

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Nama	Besaran Honor
1	2	3	4	5
1.	Operator SEDUDO	Staff Desa Banjarejo	SALMA KURNIA	Rp. 100.000/bulan

KEPALA BANJAREJO,

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

SUKARMI